



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT ALIAS PACUL;**
2. Tempat lahir : Sisumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Proklamasi Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat/ Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RAHMAT ALIAS PACUL telah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RAHMAT ALIAS PACUL selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa RAHMAT ALIAS PACUL sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) Gram Netto.
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi narkotika jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Kream.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone android merk techno warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau Tanpa No.Pol

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30/Enz.2/LABUSEL/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa RAMHAT Alias PACUL pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelepon dengan telepon kepada sdr. ANAPI SIREGAR (belum tertangkap) Laki - laki warga Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, dengan menggunakan handphone nokia warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. ANAPI SIREGAR (belum tertangkap) dengan mengatakan "MAU MENJEMPUT

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG, MASI ADA KAN PAK?”, jawab sdr. ANAPI SIREGAR (belum tertangkap) “BARANG MASI ADA, YA DATANG LAH” kemudian terdakwa jawab “IYA PAK BERANGKAT AKU” kemudian terdakwa dan sdr. ANAPI SIREGAR (belum tertangkap) bersepakat untuk bertransaksi langsung di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati, sesampai terakwa di lokasi maka terdakwa bertemu langsung dengan sdr. ANAPI SIREGAR (belum tertangkap) kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada sdr. ANAPI SIREGAR (belum tertangkap), setelah itu sdr. ANAPI SIREGAR (belum tertangkap) memberikan terdakwa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seharga yang dibayarkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa plastik klip ukuran kecil untuk memudahkan terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada pemesan narkotika di dusun batu ajo Desa Pasit Tuntung Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut per 1 gram netto sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut per 1 gram nya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan sawit pribadi di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 4135 DC dengan menyandang tas sandang warna Kream yang berisikan sabu dan ganja setelah sampai di perkebunan sawit pribadi di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian terdakwa berhenti sejenak untuk beristirahat setelah itu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa beernama Nikmat (belum tertangkap) dan berkata “ADA BUAH?” terdakwa menjawab “ADA, ABANG MAU BELI BRAPA” lalu terdakwa mengeluarkan barang sabu tersebut, Namun sebelum terdakwa memberi sabu tersebut tiba-tiba saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatanyang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap datang dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi penangkap menggeledah tas terdakwa dan ditemukan yaitu 28 (dua puluh delapan) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) Gram Netto, 1

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi narkotika jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk techno warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi plastic klip kosong seluruhnya adalah miliknya lalu saksi penangkap melakukan introgasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama ANAPI SIREGAR, kemudian saksi penangkap melakukan pengembangan akan tetapi sdr. ANAPI SIREGAR tidak ditemukan kemudian saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu Selatan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 103/01.10107/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat gram koma lima puluh enam) gram netto yang disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani,MSi. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto terdakwa RAHMAT Alias PACUL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa I 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa RAMHAT Alias PACUL pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2023 sekira 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau se tidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 wib, saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatanyang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering melakukan transaksi menjual narkotika jenis shabu., sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi penangkap langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut.

Bahwa sekitar pukul 08.00 wib, saksi penangkap sudah sampai di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan., kemudian saksi penangkap melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika melalui telepon terhadap banda(target)., kemudian sambil menunggu target datang, saksi penangkap yang melakukan undercover buy melakukan persiapan, sekira jam 08.30 wib tiba-tiba datang 1 (satu) orang yang tidak dikenal dengan mengenderai sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau dengan menyandang tas warna cream, dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi saksi penangkap yang melakukan undercover buy., setelah itu saksi penangkap yang melakukan undercover buy melihat seseorang tersebut memegang plastik klip ditangan kirinya., melihat hal tersebut saksi penangkap yang melakukan undercover buy langsung mengamankan terdakwa yang mengaku bernama RAHMAT ALIAS PACUL , kemudian saksi penangkap juga langsung mengamankan benda / barang yang ada di dalam tas terdakwa yaitu 28 (dua puluh delapan) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) Gram Netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi narkotika jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk techno warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi plastic klip kosong seluruhnya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mengaku bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama ANAPI SIREGAR Laki - laki warga Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan warga Tanjung Balai, selanjutnya saksi penangkap berusaha melakukan pencarian terhadap orang bernama panggilan ANAPI SIREGAR tetapi tidak ditemukan, selanjutnya terhadap RAHMAT ALIAS PACUL dan seluruh barang bukti langsung saksi penangkap bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 103/01.10107/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat gram koma lima puluh enam) gram netto yang disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani,MSi. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto terdakwa RAHMAT Alias PACUL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa I 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua :

Primair

Bahwa Terdakwa RAMHAT Alias PACUL pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2023 setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Sdr. ASMAN (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) seberat setengah ons, terdakwa membeli ganja tersebut dengan bertemu sdr. ASMAN (belum tertangkap) di Perkebunan sawit pribadi di Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan sawit pribadi di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 4135 DC dengan menyandang tas sandang warna Kream yang berisikan sabu dan ganja setelah sampai di perkebunan sawit pribadi di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian terdakwa berhenti sejenak untuk beristirahat setelah itu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Nikmat (belum tertangkap) dan berkata "ADA BUAH?" terdakwa menjawab "ADA, ABANG MAU BELI BRAPA" lalu terdakwa mengeluarkan barang sabu tersebut, Namun sebelum terdakwa memberi sabu tersebut tiba-tiba saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatanyang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap datang dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi penangkap menggeledah tas terdakwa dan ditemukan yaitu 28 (dua puluh delapan) Plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) Gram Netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Tanaman Ganja seberat 11,48

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk techno warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi plastic klip kosong seluruhnya adalah miliknya lalu saksi penangkap melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama ANAPI SIREGAR, kemudian saksi penangkap melakukan pengembangan akan tetapi sdr. ANAPI SIREGAR tidak ditemukan kemudian saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu Selatan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 103/01.10107/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani,MSi. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto terdakwa RAHMAT Alias PACUL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa I 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Bahwa Terdakwa RAMHAT Alias PACUL pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 wib, saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatanyang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering melakukan transaksi menjual narkotika jenis shabu., sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi penangkap langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut.

Bahwa sekitar pukul 08.00 wib, saksi penangkap sudah sampai di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan., kemudian saksi penangkap melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika melalui telepon terhadap banda(target)., kemudian sambil menunggu target datang, saksi penangkap yang melakukan undercover buy melakukan persiapan, sekira jam 08.30 wib tiba-tiba datang 1 (satu) orang yang tidak dikenal dengan mengenderai sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau dengan menyandang tas warna cream, dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi saksi penangkap yang melakukan undercover buy., setelah itu saksi penangkap yang melakukan undercover buy melihat seseorang tersebut memegang plastik klip ditangan kirinya., melihat hal tersebut saksi penangkap yang melakukan undercover buy langsung mengamankan terdakwa yang mengaku bernama RAHMAT ALIAS PACUL , kemudian saksi penangkap juga langsung mengamankan benda / barang yang ada di dalam tas terdakwa yaitu 28 (dua puluh delapan) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima puluh enam) Gram Netto, 1 (satu) bungkus kertas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat diduga berisi narkoba jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk techno warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi plastic klip kosong seluruhnya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mengaku bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama ANAPI SIREGAR Laki - laki warga Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan warga Tanjung Balai, selanjutnya saksi penangkap berusaha melakukan pencarian terhadap orang bernama panggilan ANAPI SIREGAR tetapi tidak ditemukan, selanjutnya terhadap RAHMAT ALIAS PACUL dan seluruh barang bukti langsung saksi penangkap bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 103/01.10107/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani,MSi. selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis Tanaman Ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Gram Netto terdakwa RAHMAT Alias PACUL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa I 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jecson Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi telah tiba dilokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi dengan menyandang tas warna krem lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



adalah miliknya yang diperoleh dari Anapi Siregar (Dpo), lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Anapi Siregar (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Anapi Siregar (Dpo) dengan tujuan akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Apran Praja Siregar, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi telah tiba dilokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi dengan menyandang tas warna krem lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Anapi Siregar (Dpo), lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Anapi Siregar (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Anapi Siregar (Dpo) dengan tujuan akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis tanaman ganja seberat 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna krem, 1



(satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Anapi Siregar (Dpo) dengan tujuan akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Yudiatnis, ST., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram, milik tersangka atas nama **Rahmat alias Pacul** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/01.10107/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga yang menerangkan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram dan berat netto 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram disisihkan dengan berat bruto 10,42 (sepuluh koma empat dua) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis ganja



dengan berat bruto 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto;
3. 1 (satu) buah tas sandang warna krem;
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Techno warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
8. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;
9. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis tanaman ganja seberat 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna krem, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka



rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar kemudian atas informasi tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya telah tiba dilokasi tersebut lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi dengan menyandang tas warna krem lalu melihat hal tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Anapi Siregar (Dpo), lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan pencarian terhadap Anapi Siregar (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Anapi Siregar (Dpo) dengan tujuan akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Yudiatnis, ST., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram, milik tersangka atas nama **Rahmat alias Pacul** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/01.10107/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga yang menerangkan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram dan berat netto 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram disisihkan dengan berat bruto 10,42 (sepuluh koma empat dua) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan/Kombinasi Dakwaan Subsidiaritas Kumulatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

- **Primair**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Subsidiar**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Dakwaan Kedua:

- **Primair**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
- **Subsidiar**, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rahmat alias Pacul** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya mendapat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya telah tiba dilokasi tersebut lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLV warna hijau tanpa Nomor Polisi dengan menyandang tas warna krem lalu melihat hal tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Anapi Siregar (Dpo), lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan pencarian terhadap Anapi Siregar (Dpo) namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Anapi Siregar (Dpo) dengan tujuan akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/01.10107/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga yang menerangkan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram dan berat netto 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram disisihkan dengan berat bruto 10,42 (sepuluh koma empat dua) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Yudiatnis, ST., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram, milik tersangka atas nama **Rahmat alias Pacul** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkoba sehingga perbuatannya "menjual" Narkoba jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rahmat alias Pacul** yang pada persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya telah tiba dilokasi tersebut lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi dengan menyandang tas warna krem lalu melihat hal tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Anapi Siregar (Dpo), lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan pencarian terhadap Anapi Siregar (Dpo) namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/01.10107/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga yang menerangkan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram dan berat netto 24,56 (dua puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima enam) gram disisihkan dengan berat bruto 10,42 (sepuluh koma empat dua) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Yudiantnis, ST., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram, milik tersangka atas nama **Rahmat alias Pacul** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Anapi Siregar (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya telah tiba di lokasi tersebut lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nomor Polisi dengan menyandang tas warna krem lalu melihat hal tersebut Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dibungkus dompet kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Anapi Siregar (Dpo), lalu Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya melakukan pencarian terhadap Anapi Siregar (Dpo) namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jecson Situmeang bersaka rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/01.10107/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga yang menerangkan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram dan berat netto 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram disisihkan dengan berat bruto 10,42 (sepuluh koma empat dua) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6546/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Yudiatnis, ST., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram, milik tersangka atas nama **Rahmat alias Pacul** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna krem, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Techno warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi, yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat alias Pacul** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat alias Pacul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Dan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis tanaman ganja seberat 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna kream;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Techno warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)